



KURINGIN ASTRINI, S.H., M.Kn

NOTARIS

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-206.AH.02.01 - Tahun 2012
Tanggal 18 April 2012

TURUNAN / SALINAN / GROSSE

AKTA	: AKTA PERUBAHAN
	: YAYASAN MAMBA' MABADI AL-KHOIROT
PIHAK	: Ny. dr. Laili Khoiriyah
TANGGAL	: 14-09-2023
NOMOR	: 01.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
YAYASAN MAMBA' MABADI AL-KHOIROT

Nomor : 01.-

Pada hari ini, Rabu, 14-09-2023 (empat belas September dua ribu dua puluh tiga), pukul 11.07 WIB (sebelas lewat tujuh menit) Waktu Indonesia Barat. -----

Menghadap kepada saya, -----

KURINGIN ASTRINI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan -----

----- Notaris di Kota Depok -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Nyonya Dokter **LAILI KHOIRIYAH**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-11-1970 (dua puluh satu November seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Dokter, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Salak No 35 A, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3174026111700001, untuk sementara berada di Kota Depok; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan --- kuasa yang diberikan oleh Surat Keputusan Pembina Yayasan MAMBA' MABADI AL-KHOIROT, berkedudukan di Kota Depok, tanggal 15-08-2023 (lima belas Agustus dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, terlebih dahulu ----- menerangkan dalam akta ini : -----

- bahwa pada tanggal 15-08-2023 (lima belas Agustus dua ribu dua puluh tiga), telah diadakan rapat Pembina yayasan MAMBA' MABADI AL-KHOIROT, berkedudukan di Kota Depok (untuk selanjutnya disebut "YAYASAN") yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 17-02-2007 (tujuh belas Februari dua ribu tujuh) nomor 04, yang dibuat dihadapan PRIA TAKARI UTAMA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak



Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya nomor C-957.HT.01.02.TH 2007, tertanggal 20-03-2007 (dua puluh Maret dua ribu tujuh). -----

-akta tertanggal 21-05-2019 (dua puluh satu Mei dua ribu Sembilan belas) nomor 16 yang dibuat dihadapan Haji SUKITO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bekasi, yang perubahannya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan perubahan data tertanggal 22-05-2019 (dua puluh dua Mei dua ribu Sembilan belas), nomor AHU-AH.01.-6-0013188. Selain akta tersebut menurut keterangan Penghadap tidak ada akta perubahan lainnya. -----

Sehubungan dengan apa yang telah diterangkan di atas, maka - penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut menyatakan bahwa dalam Keputusan Rapat tersebut antara lain telah diambil keputusan sebagai berikut: -----

I.Menyetujui serta menerima usulan Pengurus untuk menambah poin pada anggaran dasar Yayasan sehingga untuk selanjutnya Pasal 2 Anggaran Dasar Yayasan akan berbunyi sebagai berikut: -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang: -----

a.Sosial; -----

-Pendidikan anak usia dini swasta Raudhatul Athfal (RA) Sekolah Anak Shalih; -----

- Tempat penitipan Anak Shalih Daycare; -----

-Aktivitas sosial tanpa akomodasi: -----

Health first. -----

Anak shalih children center-----

Baitul khadimah; -----

b.Kemanusiaan; -----

c.Keagamaan. -----

-Pendidikan agama nonformal Shalihah Qur'an Center; -----

-Pendidikan keagamaan lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya Shahibul Qur'an Center; -----

- Pendidikan pesantren lainnya Majelis Sholihatain; -----

-Majelis Ta'lim Mar'atus Shalihah. -----

II. Memberhentikan seluruh anggota Pengurus Yayasan dan memberi pelepasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Pengurus Yayasan, atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka telah lakukan untuk dan atas nama atau untuk kepentingan Yayasan tanpa kekecualian, terhitung sejak tanggal pengangkatan mereka hingga saat diambilnya Keputusan Pembina Yayasan, mengangkat kembali anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan untuk masa jabatan yang baru, dengan susunan sebagai berikut:-----

DEWAN PEMBINA: -----

Ketua Pembina : **Tuan AHMAD FAUZAN**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 14-02-1973 (empat belas Februari seribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelapa II wetan, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Kelapa dua wwetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175091402730002;-----

Wakil Pembina : **Tuan MUHAMMAD SAIHUL BASYIR**, lahir di Jakarta, pada tanggal 10-01-1996 ----- (sepuluh Januari seribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam), Warga Negara ----- Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Raya Bogor KM 41, Griya Telaga Permai blok C9 No.1, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 014, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3172021001960008; -----

PENGURUS: -----

Ketua

: **Tuan AHMAD FARHAN KHOIRULLAH**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 27-01-1981 (dua puluh tujuh Januari seribu Sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gadog Raya No. 73, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3276022701810007; -----

Sekretaris

: **Nyonya ANNA FAJRIYA, Sarjana Hukum**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 06-01-1972 (enam Januari seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Poin Mas blok E2 No.12, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 327601720008; -----

Bendahara

: **Nyonya Dokter LAILI KHOIRIYAH**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-11-1970 (dua puluh satu November seribu Sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Dokter, bertempat tinggal di Jalan Salak No 35A, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174026111700001; -----

Pengawas

: **Tuan SURYO HARTONO**, Sarjana Hukum, lahir di Kulonprogo, pada tanggal 19-02-1972 (sembilanbelas Februari seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perum Poin Mas rukun tetangga 003, Rukun Warga 011,

Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran
Mas, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3276011902720009. -----

Selanjutnya Pembina dengan ini memberi Kuasa kepada Pengurus dan/atau dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain yang dikuasakan (hak substitusi), memberikan keterangan-keterangan, membuat dan menandatangani akta-akta dan surat-surat, melakukan perubahan dan/atau penambahan yang diperlukan untuk keperluan tersebut dan melakukan tindakan-tindakan lain yang Diperlukan untuk melaksanakan keputusan tersebut satu dan lain melakukan segala perbuatan yang dianggap baik dan bermanfaat untuk terlaksananya keputusan ini menurut peraturan-perundang-undangan yang berlaku. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----
Dibuat dan diselesaikan di Kota Depok, pada hari dan tanggal serta jam sebagaimana disebutkan pada awal akta ini, dengan dihadiri --
oleh: -----

1. Nyonya **JAYANTI JUWITA**, lahir di Depok, pada tanggal 26-06- ----
1985 (dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Link Cipayung, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 029, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3276056606850001; -----
2. Nyonya **SHANDY TRI SEPTIANI MITRA**, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 07-09-1987 (tujuh September seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), bertempat tinggal di Kota Depok, Pondok Jalan lapangan member No.19, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3276054406620014; -----

keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa memakai perubahan apapun. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
Diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Depok



KURINGIN ASTRINI, S.H., M.Kn